

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu asas pokok hidup, terutama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Tidak hanya itu, pernikahan juga suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, bahkan perkawinan dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan yang lain. Serta perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan kepada saling tolong-menolong antara satu dengan yang lain.

Sebenarnya, pertalian dalam perkawinan adalah pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami isteri dan keturunan bahkan antara dua keluarga. Betapa tidak? Dari sebab baik pergaulan antara si isteri dengan suaminya, kasih-mengasihi, akan berpindahlah kebaikan itu kepada semua keluarga dari kedua belah pihak, sehingga mereka menjadi satu dalam segala urusan saling tolong-menolong sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan menjaga segala kejahatan. Selain daripada itu, dengan pernikahan seseorang akan terpelihara daripada kebinasaan hawa nafsunya.¹

Di antara tujuan disyariatkannya perkawinan ialah untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, bahagia, tentram dan sejahtera. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT di dalam Q.S al-Rūm ayat 21 yang berbunyi:²

وَمِن آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَبِرُونَ ١٢

¹ Sulaiman Rasjid. *Fiqh Islam* (Jakarta: ATTAHIRIYAH, 1976), cet. 17. hlm. 355

² Tim Tasdiqiya Publisher. *Mushaf at-Tasdiq Terjemah, Tajwid dan Tafsir Per Kata*, (Bandung: CV. Jabal Raudlatu al-Jannah, 2010), hlm. 406.

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasang-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Q.S al-Rūm: 21).

Dalam sejarah peradaban manusia, tercatat sedikitnya terdapat dua bentuk macam perkawinan. Kedua bentuk perkawinan ini ialah: *pertama*, perkawinan monogami, yaitu perkawinan antara seorang laki-laki (suami) dengan seorang wanita (isteri). *Kedua*, perkawinan poligami, yaitu perkawinan antara seorang laki-laki (suami) dengan lebih dari satu orang wanita (banyak isteri) dalam waktu yang sama, atau perkawinan seorang wanita (isteri) dengan lebih dari satu laki-laki (banyak suami) dalam waktu yang sama. Dari bentuk perkawinan yang kedua (poligami), terbagi lagi ke dalam bentuk perkawinan yang lain, yaitu, poliandri dan poligini. Poliandri merupakan bentuk perkawinan antara seorang wanita (isteri) dengan banyak laki-laki (suami) dalam waktu yang bersamaan. Sedangkan, poligini merupakan bentuk perkawinan antara seorang laki-laki (suami) dengan banyak wanita (isteri) dalam waktu yang bersamaan. Jadi, ringkasnya poligami merupakan bentuk perkawinan yang memiliki banyak pasangan secara umum, sedangkan poliandri dan poligini merupakan arti secara khusus dari bentuk perkawinan poligami.

Menurut Thom Brooks, poligami adalah praktik perkawinan yang diperdebatkan dengan sengit dan membuka kesalahpahaman yang meluas. Praktik ini didefinisikan sebagai hubungan antara satu suami dengan banyak isteri atau satu isteri dengan banyak suami. Namun saat ini, poligami hampir secara eksklusif berbentuk poligini; satu suami dengan banyak isteri. Adapun ungkapan dari Thom Brooks yang lebih jelasnya adalah sebagai berikut:³

³ Thom Brooks. *The Problem with Polygamy*, Vol. 37, No. 2, Global Gender Justice, (JSTOR: University of Arkansas Press, Fall 2009), hlm. 109.

“Polygamy is a hotly contested practice and open to widespread misunderstandings. This practice is defined as a relationship between either one husband and multiple wives or one wife and multiple husband. Today, “polygamy” almost exclusively takes form of polygyny: one husband with multiple wives.”

Poligami merupakan salah satu persoalan dalam perkawinan yang paling banyak dibicarakan sekaligus kontroversial. Satu sisi poligami ditolak dengan berbagai macam argumentasi baik yang bersifat normatif, psikologis bahkan selalu dikaitkan dengan ketidakadilan gender. Bahkan para penulis Barat sering mengklaim bahwa poligami adalah bukti bahwa ajaran Islam dalam bidang pernikahan sangat diskriminatif terhadap wanita. Pada sisi lain, poligami dikampanyekan karena dianggap memiliki sandaran normatif yang tegas dan dipandang sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan fenomena selingkuh dan prostitusi.⁴

Islam membolehkan poligami dengan jumlah wanita yang terbatas dan tidak mengharuskan umatnya melaksanakan monogami mutlak dengan pengertian seorang laki-laki hanya boleh beristeri seorang wanita dalam keadaan dan situasi apapun dan tidak pandang bulu apakah laki-laki itu kaya atau miskin, *hiposeks* atau *hiperseks*, adil atau tidak adil secara lahiriyah. Meskipun pada dasarnya Islam menganut asas monogami, namun tidak menutup rapat kemungkinan adanya laki-laki tertentu berpoligini, tetapi tidak semua laki-laki harus berbuat demikian karena tidak semuanya mempunyai kemampuan untuk berpoligami.⁵ Oleh karena itu diperlukan adanya suatu aturan atau hukum untuk mencegah adanya praktik poligami yang semena-mena. Sebenarnya keinginan untuk memiliki undang-undang

⁴ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/74 sampai KHI)*, (Jakarta: Kencana PrenadaMedia, 2012), hlm. 156

⁵ H.M.A. Tihami dan Sohari Sahroni. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) ed.1, cet.3. hlm. 357-356

yang mengatur pernikahan sudah lama ada di dalam sanubari kaum wanita, jauh sebelum Indonesia merdeka.⁶

Jika dirunut masa jauh sebelum Indonesia merdeka, umat Islam boleh dikata “ditelantarkan” oleh penjajah Belanda dalam persoalan hukum keluarga terutama masalah pernikahan dan perceraian. Betapa tidak, bagi umat non muslim secara yuridis formal mereka sudah memiliki atau disediakan hukum formal yang mengatur hukum perkawinan mereka. Bagi golongan Eropa misalnya, di berlakukan BW (*Burgerlijk Wetboek*) yang merupakan *copy* dari BW Belanda. Ketentuan BW sebagian besar juga berlaku bagi golongan Tionghoa sehingga bagi golongan ini tidak menemui masalah dalam hukum perkawinannya. Sementara bagi golongan Arab dan Timur Asing, mereka memiliki Ordonansi 9 Desember 1924 sebagai hukum perkawinannya. Sementara bagi golongan penduduk selain yang telah disebutkan di atas, diberlakukan RGH (*Regeling op de gemengde Huwelijken*).⁷ Sementara itu, bagi kalangan umat Islam sebagai golongan mayoritas dibiarkan tanpa adanya aturan formal yang jelas tentang hukum perkawinan mereka oleh Belanda.

Berbeda dengan golongan Islam yang belum memiliki kodifikasi hukum perkawinan. Hukum perkawinan yang dipedomani oleh umat Islam masih tersebar dalam beberapa kitab fiqh munakahat karya mujtahid dari Timur Tengah seperti imam Syafi’i misalnya. Pemahaman umat Islam Indonesia terhadap kitab-kitab fiqh munakahat itu dalam praktik sering tidak seragam, sehingga muncul kasus-kasus perkawinan seperti misalnya perkawinan anak-anak, kawin paksa, serta penyalahgunaan hak talak dan

⁶ Taufiqurrohman Syahruri. *LEGISLASI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: KENCANA, 2013), hlm. 4.

⁷ Ali Trigiyanto. *WANITA DAN POLIGAMI DI INDONESIA* (Memotret Sejarah Gerakan Wanita dalam Menentang Poligami), Vol. 3, No. 1, (MUWAZAH, Juli 2011), hlm. 335.

poligami.⁸ Kondisi ini kemudian mendorong gerakan-gerakan berbagai golongan khususnya dari golongan aktivis wanita yang mendesak pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada masa Orde Baru untuk merumuskan sebuah undang-undang yang mengatur tentang perkawinan, tentu di dalamnya memuat juga pasal-pasal yang berkenaan dengan fenomena poligami.

Sehingga pada akhirnya, terbentuklah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kemudian disusul pula dengan di terbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selanjutnya 17 (tujuh belas) tahun kemudian, Presiden Soeharto mengeluarkan instruksi berupa INPRES Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang memberi angin segar terhadap kalangan umat Islam. Karena selain memuat berbagai hukum-hukum Islam, KHI juga digunakan sebagai hukum materil di lingkungan Peradilan Agama yang sampai saat ini menjadi hukum yang berlaku, yang salah satu isinya mengatur tentang persoalan poligami. Tidak hanya itu, pemerintah pun mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Peraturan tersebut yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin dan Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Namun, sebagai alat kontrol sosial (*a tool of social control*) dan sebagai alat perubahan masyarakat atau rekayasa sosial (*a tool of social engineering*), bukanlah sesuatu yang asing jika dikatakan bahwa hukum

⁸ Taufiqurrohman Syahruri. *LEGISLASI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: KENCANA, 2013., hlm. 101.

selalu hadir dengan sarat muatan kepentingan. Senada dengan apa yang dinyatakan oleh Sinzheimer, bahwa:⁹

“Hukum tidak lahir dan bergerak dari ruang yang hampa dan berhadapan dengan hal-hal yang abstrak, melainkan ia selalu berada dalam suatu tatanan sosial tertentu dan manusia-manusia yang hidup”.

Situasi pergumulan politik pada saat pembentukan Undang-Undang Perkawinan turut serta mewarnai kecenderungan dan arah kebijakan hukum penguasa negara yang dapat dilihat dari aspek politik pembentukan hukum, aspek mengenai isi hukum (asas dan kaidah hukum) dan aspek politik penegakan hukum. Ketiga aspek tersebut telah membuat hukum Islam yang dipraktikkan masyarakat muslim Indonesia mengalami konflik dengan aturan-aturan formal legal lainnya. Bahkan, antar pasal dalam satu aturan legal formal itu sendiri terjadi konflik dalam tataran penerapannya.¹⁰

Kendatipun demikian, pada dasarnya hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami yang dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Meskipun demikian, terdapat celah hukum untuk melakukan poligami. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, bahwa: Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dapat digaris bawahi, meskipun poligami dibolehkan tetapi pelaksanaannya diperketat dengan aturan-aturan tertentu dan dibatasi atau dipersulit serta atas izin dari pengadilan. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁹ Esmi Warasih. *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis*, (Semarang: Suryadaru Utama, 2005), hlm. 3.

¹⁰ Bani Syarif Maula. *Politik Hukum dan Positivisasi Hukum Islam di Indonesia (Studi Tentang Produk Hukum Islam dalam Arah Kebijakan Hukum Negara)*, Vol. 13, No. 1, (Istinbath, 2014) hlm. 50.

Dengan bunyi ketentuan undang-undang tersebut yang nampak ambigu dan inkonsisten, tidak sedikit yang mengatakan bahwa undang-undang tersebut menganut asas abu-abu. Ungakapan ini dikarenakan disatu sisi mengakui asas monogami tetapi pada saat yang sama juga mengakui atau membolehkan poligami. Menurut Yahya Harahap, Undang-Undang Perkawinan di Indonesia menganut asas monogami terbuka atau monogami tidak mutlak. Namun, berbeda dengan Prins, baginya ketentuan tersebut pengakuan terhadap asas monogami dan poligami sekaligus dalam satu masa, menjadikan negara telah melakukan pembiaran secara legal terhadap ketidakpastian hukum.¹¹

Adanya inkonsistensi antar ayat dan pasal tersebut bisa menimbulkan berbagai dampak dalam wujud problem sosial budaya di masyarakat.¹² Dengan pemahaman terhadap Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 57 KHI yang memuat alasan-alasan suami boleh poligami, maka posisi wanita atau isteri berada dalam posisi yang dilematis. Artinya terjebak di dalam dua pilihan yang merugikan dan terpojok pada pelaksanaan undang-undang yang menetapkan alasan-alasan tersebut.

Dalam posisi yang dilematis karena jika keadaan isteri sebagaimana alasan-alasan dibolehkannya poligami, berarti jika suaminya tidak diizinkan poligami, sang isteri akan dapat dengan mudah diceraikan. Sebaliknya, jika suaminya yang mengalami demikian, misalnya tidak dapat menjalankan kewajibannya, tidak dapat memberikan keturunan, berpenyakit atau cacat badan, tidak ada poliandri karena perkawinan tersebut dilarang oleh undang-

¹¹ J. Prins. *De Indonesische Huwelijkswet van 1974*, (Nijmegen, Publikatiesover Volks Recht: Nijmegen, 1977) hlm. 68

¹² Bani Syarif Maula. *Politik Hukum dan Upaya Positivisasi Hukum Islam di Indonesia (Studi Tentang Konflik Hukum dalam Undang-undang Perkawinan dan Undang-Undang Peradilan Agama)*, ISSN 1411-5875, JPA Vol. 16, No.1 (Januari-Juni, 2015), hlm. 32.

undang ataupun oleh ajaran agama terutama hukum Islam. Bila demikian halnya, keterjebakan isteri semakin jelas.¹³

Sementara itu, hukum merupakan salah satu objek politik, yaitu politik hukum. Politik hukum berusaha membuat kaidah-kaidah yang akan menentukan bagaimana seharusnya bertindak. Politik hukum menyelidiki perubahan-perubahan apa yang harus diadakan dalam hukum yang sekarang berlaku (hukum positif/*ius constitutum*) supaya menjadi sesuai dengan kenyataan sosial (*sociale wekelijkheid*). Akan tetapi, kadang-kadang juga untuk menjauhkan tata hukum dari kenyataan sosial, yaitu dalam hal politik hukum menjadi alat dalam tangan suatu *rulling class* yang hendak menjajah tanpa memperhatikan kenyataan sosial.¹⁴

Dengan demikian, sesungguhnya pranata hukum tidak lain adalah produk politik, sehingga karenanya kebijakan hukum yang muncul sesungguhnya merupakan pengejawantahan dari kebijakan politik negara. Apa yang penting untuk dicatat mengenai fenomena ini adalah bahwa hukum telah menjadi alat kontrol sosial pemerintahan. Oleh karena itulah, menggelar diskursus hukum tidak bisa dipisahkan dari konteks sosial dan politik negara dimana hukum itu diciptakan. Dalam kaitan ini, karakter suatu produk hukum senantiasa dipengaruhi atau ditentukan oleh konfigurasi politik yang melahirkannya, artinya politik tertentu dari suatu kelompok dominan (penguasa) selalu melahirkan karakter produk hukum tertentu sesuai dengan visi politiknya.¹⁵

Kebijakan dasar penyelenggaraan Negara Republik Indonesia dalam bidang hukum mesti bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat

¹³ Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011) hlm. 122

¹⁴ E. Utrecht. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Penerbitan Universitas, 1966) cet. 9, hlm. 74-75. Lihat juga Abdul Laif dan Hasbi Ali, *Politik Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) ed. 1, cet. 1, hlm. 21.

¹⁵ Bani Syarif Maula. *Politik Hukum dan Positivisasi Hukum Islam di Indonesia (Studi Tentang Produk Hukum Islam dalam Arah Kebijakan Hukum Negara)*, Vol. 13, No. 1, (Istinbath, 2014) hlm. 48-49. Lihat juga Moh. Mahfud MD. *Politik Hukum Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1998), cet. 1, hlm. 300..

untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan. Pada konstataasi ini, politik hukum nasional merupakan alat (*tool*) yang digunakan oleh penguasa untuk membentuk suatu sistem hukum nasional yang tidak boleh terlepas dari hukum yang berlaku di Indoneisa, yaitu sistem hukum barat, sistem hukum Islam, dan sistem hukum adat, agar dapat mewujudkan cita-cita bangsa yang lebih besar. Oleh sebab itu, politik hukum bertugas meneliti perubahan-perubahan mana yang perlu diadakan terhadap hukum yang ada agar memenuhi kebutuhan-kebutuhan baru di dalam kehidupan masyarakat.¹⁶

Keterkaitan antara pengaturan poligami di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini dengan politik hukum di Indonesia seperti yang telah diuraikan di atas, bagi peneliti sangat menarik untuk diteliti dan dipelajari/dikaji lebih mendalam. Maka oleh sebab itu, peneliti merasa tertarik untuk mengangkat skripsi ini dengan judul **Politik Hukum Poligami dalam Hukum Positif Indonesia.**

B. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas dan mengingat bahwa betapa luasnya pembahasan tentang perkawinan, maka pada bahasan skripsi ini akan dibatasi dengan pembahasan hukum poligami yang terkait dengan politik hukum dengan judul “Politik Hukum Poligami dalam Hukum Positif Indonesia”. Dengan dasar-dasarnya sebagaimana seharusnya dalam praktik poligami sesuai dengan apa yang tertuang di dalam hukum yang berlaku (hukum positif) di Indonesia. Namun, dengan situasi dan kondisi yang rumit dalam konstalasi politik pada saat merumuskan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan ketentuan poligami mengakibatkan adanya berbagai respon dari berbagai kalangan masyarakat. Sebagian mengatakan bahwa, undang-undang tersebut tidak

¹⁶ Amran Suadi dan Mardi Candra. *POLITIK HUKUM Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Seta Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: KENCANA, 2016), cet. 1, ed. 1, hlm. 3.

jas dan abu-abu sehingga mengakibatkan ketidakpastian hukum. Ada pula yang mengatakan bahwa undang-undang tersebut bias gender, inkonsisten bahkan ambigu. Terlebih dalam pasal-pasal yang berkaitan dengan Poligami.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, dapat ditarik suatu rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan yaitu, sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan poligami di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana politik hukum poligami dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan poligami di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia.
 - b. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa bagaimana politik hukum poligami dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Menambah dan memperkaya pengetahuan tentang aturan-aturan atau hukum yang telah syari'at tetapkan yang bersangkutan dengan permasalahan-permasalahan dalam skripsi ini.
 - b. Memperluas khazanah keilmuan dan pemikiran tentang ilmu hukum, baik itu tentang hukum Islam maupun ilmu hukum

umum yang berlaku di Indonesia, khususnya bagi peneliti dan umumnya bagi masyarakat.

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan, ada beberapa karya tulis ilmiah yang secara tidak langsung masih dalam permasalahan yang sama dengan judul yang diangkat oleh peneliti dalam penelitian ini. Hal ini dapat dilihat dari beberapa karya tulis ilmiah sebagai berikut:

1. Karya tulis ilmiah/penelitian Fatimah Zuhrah peneliti di LP2M UIN SU yang berjudul: “PROBLEMATIKA HUKUM POLIGAMI DI INDONESIA (Analisis Terhadap UU No.1 tahun 1974 dan KHI)”.

Dalam penelitian ini peneliti membahas terkait poligami baik dalam pandangan Islam maupun hukum positif Indonesia. Hukum positif yang diambil untuk dibahas oleh peneliti tersebut antara lain, UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No. 9 tahun 1975 tentang Aturan Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI. Kemudian peneliti tersebut menganalisis relevansi ketentuan poligami yang tercantum dalam UU No.1 tahun 1974 dan KHI. Dalam kesimpulannya, ia menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam UU Perkawinan berikut aturan pelaksanaannya dan KHI, pada prinsipnya selaras dengan ketentuan hukum Islam. Menurut ketiga jenis bentuk hukum tersebut, pada prinsipnya sistem yang dianut oleh Hukum Perkawinan Indonesia adalah asas monogami, satu suami untuk satu isteri. Namun, dalam hal atau alasan tertentu, seorang suami diberi izin untuk beristeri lebih dari seorang.

Adapun perbedaan penelitian peneliti dengan penelitian di atas ialah, penelitian peneliti lebih spesifik dalam menjabarkan

ketentuan-ketentuan poligami yang berlaku di Indonesia. Kemudian, peneliti tidak hanya terpaku pada peraturan yang disebutkan di atas, tetapi peneliti juga mencantumkan aturan lainnya seperti PP No. 45/1990 tentang Perubahan Atas PP No.10/1983 Tentang Izin Perceraian dan Perkawinan Bagi Pegawai Negeri Sipil. Dari aturan-aturan tersebut, peneliti analisis lebih tentu tidak hanya relevan antara satu dengan lainnya, namun tidak sampai di situ, peneliti juga mencari tahu apa tujuan dibalik aturan tentang poligami tersebut.

2. Penelitian dalam jurnal yang ditulis oleh Reza Fitra Ardhian dan kawan-kawannya yang berjudul “Poligami Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama”.

Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum berpoligami dalam hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia serta mengetahui bagaimana urgensi pemberian izin untuk berpoligami di Pengadilan Agama. Dalam tulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan berbagai teori interpretasi. Pengadilan Agama merupakan lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung yang sangat penting dalam menangani permasalahan mengenai sengketa yang berhubungan dengan agama Islam. Mulai dari perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, sampai ekonomi syariah menjadi tugas dan wewenang dari Pengadilan Agama yang sesuai dengan Pasal 49 dan 50 UU No.7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah diamandemen dengan UU No.3 Tahun 2006. Dalam Pasal 4 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, apabila seorang suami ingin beristeri lebih dari seorang maka wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya (yaitu Pengadilan Agama). Diatur pula dalam pasal-

pasal berikutnya dalam pengajuan poligami harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan menurut UU Perkawinan. Pengaturan tentang poligami di dalam hukum positif seakan mempersulit suami untuk melakukan poligami, sedangkan hukum Islam sendiri tidak terlalu mempersulit seorang suami untuk poligami. Oleh karena itu kedua hukum ini harus saling sinkron agar tidak menimbulkan suatu permasalahan dalam perkawinan khususnya poligami.

Sementara itu, perbedaan penelitian peneliti dengan penelitian yang satu ini, yaitu penelitian ini cenderung ingin mempermudah poligami dengan alasan adanya konflik hukum antara hukum Islam yang tidak terlalu mempersulit poligami. Namun dalam penelitian penulis, praktik poligami di Indonesia tidak hanya sebatas pada boleh atau tidaknya. Hukum Islam tidak banyak mengatur tentang praktik poligami, oleh karenanya tidak sedikit praktik poligami yang jauh dari kata mashlahat. Sehingga perlu adanya aturan yang mengatur poligami dengan dibentuknya suatu undang-undang atau aturan lainnya yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi kelompok masyarakat Indonesia.

3. Penelitian yang dilakukan oleh I. A. Sadnyini, S.H dalam jurnalnya yang berjudul “Poligami dan Kesengsaraan perempuan”.

Dalam penelitiannya peneliti menuturkan bahwa perjuangan wanita baik perorangan, aktivis dan kelompok organisasi keperempuanan dalam menyuarakan haknya dalam menolak praktik poligami telah berlangsung bertahun-tahun lamanya, sehingga pada tahun 1974 disahkan-lah UU No. 1/74 yang mengatur perkawinan termasuk di dalamnya terkait poligami. Dalam kesimpulannya peneliti menuturkan bahwa pada intinya poligami menimbulkan banyak dampak negatif, baik bagi wanita sebagai isteri pertama, kedua dan seterusnya. Poligami juga

menyengsarakan isteri, anak, dan berdampak negatif pada kehidupan berumah tangga. Kemudian ia menyarankan kepada pemerintah untuk menghapus regulasi terkait kebolehan poligami dan kepada isteri dari seorang yang akan memadu untuk mempertimbangkannya berkali-kali.

Perbedaan penelitian peneliti dengan penelitian yang telah dilakukan I. A. Sadnyini, S.H ini ialah, meskipun peneliti menyinggung dampak negatif yang diakibatkan oleh poligami, namun tidak benar juga jika aturan kebolehan poligami dihapuskan. Oleh karenanya peneliti menawarkan solusi lain, yaitu dengan adanya pembaharuan terhadap aturan poligami yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat Indonesia. Tidak hanya itu, pembaharuan aturan poligami juga harus mewujudkan cita-cita dan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Ismail Marzuki dalam artikel/jurnalnya yang berjudul “Politik Hukum Poligami: Studi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Di Negara-Negara Muslim.”

Dalam studinya ini membahas politik hukum keluarga Islam tentang pengaturan poligami di negara-negara Muslim. Politik hukum Islam di negara-negara muslim di era modern dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu *uncodified law*, dan *codified law*. Negara Muslim yang dibahas dalam studinya ini adalah negara Muslim yang politik hukumnya masuk dalam kategori *codified law*, yaitu: Turki, Tunisia, Iran, Indonesia, Mesir, Maroko dan Afganistan. Meskipun di dalam kitab-kitab fiqih poligami adalah sesuatu yang diperbolehkan, namun praktiknya masing-masing negara Islam memiliki politik hukum (*legal policy*) yang berbeda terkait dengan poligami, yaitu: (1) ada yang membolehkan

poligami, (2) ada yang membolehkan poligami dengan syarat-syarat yang ketat, dan (3) ada yang melarang poligami. Di samping itu, artikel ini juga membahas tentang “keberanjakan” politik hukum tentang poligami dari madzhab fiqih yang mayoritas dianut di masing-masing negara Islam tersebut. Artikel ini menunjukkan bahwa politik hukum tentang poligami di negara-negara Islam yang termasuk dalam kategori *codified law* tersebut memiliki corak yang beragam, ada yang bercorak liberal, konservatif dan ada yang moderat.

Adapun perbedaan penelitian peneliti dengan penelitian yang dilakukan Ismail Marzuki tersebut ialah, meskipun sama-sama menyinggung politik hukum, namun penelitian peneliti tidak hanya pada corak hukumnya. Namun, peneliti juga menganalisa dan menggambarkan kekuatan politik dibalik proses pembentukan hukum yang mengatur praktik poligami. Karena dengan asumsi bahwa hukum sebagai produk politik, maka hukum yang mengatur praktik poligami pun dalam proses pembentukan aturannya tidak terlepas dari konstataasi politik yang mempengaruhinya.

Dari perbedaan tersebut, peneliti yakin bahwa skripsi yang hendak disusun oleh peneliti tidaklah tumpang tindih dengan karya tulis lainnya. Adapun titik persamaan yang peneliti dapatkan dari karya tulis lainnya merupakan sebagai data sekunder untuk melengkapi penulisan skripsi ini.

F. Kerangka Pemikiran

Di dalam kamus hukum, poligami adalah ikatan dimana salah satu pihak mempunyai atau menikahi beberapa lawan jenis dalam waktu yang berbeda. Berdasarkan pengertian tersebut, ada dua kemungkinan dalam memahami poligami yang berbeda. Pertama, seorang laki-laki menikahi wanita lebih dari satu. Kedua, seorang wanita menikahi laki-laki lebih dari satu. Kemudian, kemungkinan pertama disebut sebagai poligini dan

kemungkinan yang kedua disebut poliandri. Namun semenjak berkembangnya zaman, istilah poligami lebih sering dipakai untuk makna seorang laki-laki yang menikahi banyak isteri, sedangkan poligini sendiri tidak umum digunakan khususnya dikalangan masyarakat Indonesia.

Secara sosiologis, poligami dalam Islam merupakan lompatan kebijakan sekaligus sebagai koreksi Islam atas syari'at sebelumnya dan tradisi masyarakat Arab yang membolehkan menikahi wanita tanpa batas. Fakta historis membuktikan bahwa pada masa Rasulullah SAW ada seorang sahabat yang bernama Ghailan al-Tsaqafi yang mempunyai sepuluh isteri, kemudian Rasulullah SAW menyuhrunya untuk mengambil empat orang saja dari sepuluh isteri yang dimilikinya tersebut. Riwayat ini membuktikan bahwa poligami merupakan respon sosiologis dan antropologis al-Qur'an terhadap budaya masyarakat Arab pada masa itu.¹⁷

Baik di dalam al-Qur'an ataupun dalam hukum positif di Indonesia, poligami dibenarkan dengan persyaratan yang beragam. Secara tersurat, al-Qur'an mensyaratkan bagi suami yang melakukan polgini harus mampu bersikap adil terhadap isteri-isterinya dan anak-anaknya. Keadilan yang dimaksud sangat sulit untuk dibuktikan, karena yang dapat berlaku adil hanyalah Yang Maha Adil. Namun, untuk menjangkau hal itu, hukum positif di Indonesia mengaturnya dengan syarat-syarat tertentu dan juga beragam.

Hukum sebagai norma mempunyai ciri kekhususan, yaitu hendak melindungi, mengatur dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum. Begitupun dengan ketentuan-ketentuan poligami yang terkandung di dalam hukum positif Indonesia. Hukum positif yang sering juga disebut *ius constitutum* ialah ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku

¹⁷ Ridwan, *Membongkar Fiqh Negara: Wacana Keadilan Gender Dalam Hukum Keluarga Islam*, (Yogyakarta: Kerjasama PSG STAIN Purwokerto dan Unggul Religi, 2005), hlm. 165 lihat pula Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Teras, 2009) cet. 1, hlm. 75.

pada suatu saat, waktu dan tempat tertentu.¹⁸ Menurut Abdul Latif dan Hasbi Ali, *Ius constitutum* itu sendiri adalah suatu istilah bahasa latin yang berarti hukum yang telah ditetapkan. Dalam uraian ini yang dimaksud dengan hukum yang telah ditetapkan itu adalah hukum yang berlaku, yakni berlaku di suatu tempat tertentu pada waktu yang tertentu pula.¹⁹

Sebagaimana yang disebutkan sebelumnya di atas, bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari politik karena bagian dari objek politik yaitu politik hukum. Politik hukum satu negara berbeda dengan politik hukum negara yang lain. Perbedaan ini disebabkan karena adanya perbedaan latar belakang kesejarahan, pandangan dunia, sosio-kultural dan *political will* dari masing-masing pemerintah. Dengan kata lain, politik hukum bersifat lokal dan *particular* (hanya berlaku dari dan untuk negara tertentu saja), bukan universal (berlaku seluruh dunia). Namun, itu bukan berarti bahwa hukum suatu negara mengabaikan realitas dan politik hukum internasional. Mengutip Sunaryati Hartono, faktor-faktor yang akan menentukan politik hukum tidak semata-mata ditentukan oleh apa yang kita cita-citakan atau tergantung pada kehendak pembentuk hukum, praktisi atau teoretisi belaka, tetapi ikut ditentukan pula oleh kenyataan serta perkembangan hukum di lain-lain negara serta perkembangan hukum internasional. Perbedaan politik hukum suatu negara tertentu dengan negara lain inilah yang kemudian menimbulkan apa yang disebut dengan Politik Hukum Nasional.²⁰

Politik hukum merupakan upaya menjadikan hukum sebagai proses pencapaian cita-cita dan tujuan. Dengan arti ini, maka politik hukum nasional harus selalu mengarah pada cita-cita bangsa, yakni masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Politik hukum nasional harus ditujukan untuk mencapai tujuan negara, yakni: (a) melindungi segenap

¹⁸ R. Abdoel Djamali. *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996) ed. 2, cet. 1, hlm. 3.

¹⁹ Abdul Latif dan Hasbi Ali. *Politik Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) ed. 1, cet. 2, hlm. 37.

²⁰ Abdul Latif dan Hasbi Ali. *Politik Hukum*, hlm. 28.

bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, (b) memajukan kesejahteraan umum, (c) mencerdaskan kehidupan bangsa, (d) melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Politik hukum harus dipandu oleh nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, yakni: (a) berbasis moral agama, (b) menghargai dan melindungi hak-hak asasi manusia, (c) mempersatukan seluruh unsur bangsa dengan semua ikatan primordialnya, (d) meletakkan kekuasaan di bawah kekuasaan rakyat, (e) membangun keadilan sosial.

Politik hukum harus dipandu oleh kekuasaan untuk: (a) melindungi unsur bangsa demi integrasi atau keutuhan bangsa yang mencakup ideologi dan teritori, (b) mewujudkan keadilan sosial dalam ekonomi dan kemasyarakatan, (c) mewujudkan demokrasi (kedaulatan rakyat) dan nomokrasi (kedaulatan hukum), (d) menciptakan toleransi hidup beragama berdasarkan keadaban dan kemanusiaan.

Untuk meraih cita dan mencapai tujuan dengan landasan dan panduan tersebut maka sistem hukum nasional yang harus dibangun adalah sistem hukum Pancasila, yakni sistem hukum yang mengambil atau memadukan berbagai nilai kepentingan, nilai sosial dan konsep keadilan ke dalam satu ikatan hukum prismatic dengan mengambil unsur-unsur baiknya.²¹

Sebagai negara berdasar atas hukum yang berfalsafah Pancasila, negara melindungi agama dan penganutnya bahkan berusaha memasukan hukum agama, ajaran dan hukum agama Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagaimana pernyataan *the founding father* RI, Mohammad Hatta, bahwa dalam pengaturan Negara Hukum Republik Indonesia, syari'at Islam berdasarkan al-Qur'an dan Hadits dapat dijadikan peraturan

²¹ Siti Mahmudah. *Politik Penerapan Syari'at Islam dalam Hukum Positif di Indonesia (Pemikiran Mahfud MD)*, Vol. 10, No. 4, (Al-'Adalah, Juli 2012), hlm. 403-404. Lihat juga dalam Mohammad Mahfud MD. *Membangun Politik hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 30-32.

perundang-undangan Indonesia, sehingga orang Islam mempunyai sistem syari'at yang sesuai dengan kondisi Indonesia.²²

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diangkat maka jenis penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan adalah salah satu bentuk metodologi penelitian yang menekankan pada pustaka sebagai suatu objek studi. Penelitian kepustakaan bukan berarti melakukan penelitian terhadap bukunya, akan tetapi lebih ditekankan kepada esensi dari yang terkandung pada buku tersebut mengingat berbagai pandangan seseorang maupun kelompok orang selalu ada variasinya.²³

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu penulisan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data atau bahan perpustakaan yang merupakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Pendekatan penulisan hukum normatif dilakukan dengan penulisan inventarisasi hukum positif, penulisan terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal dan sejarah hukum.²⁴

²² Amran Suadi dan Mardi Candra. *POLITIK HUKUM* Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Seta Ekonomi Syari'ah, hlm. 5.

²³ Mustika Zed. *Metodologi Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 2.

²⁴ Fajlurrahman Jurdi. *Logika Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), cet. 1, hlm. 164-165.

Sedangkan metode pendekatan yuridis, yaitu cara mendakati masalah yang diteliti dengan pendekatan atau berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁵

3. Sumber Data

Menurut macam atau jenisnya dibedakan antara data primer dan data sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

Data primer adalah sumber data yang bersifat utama dan terkait langsung dengan masalah yang dibahas. Dalam hal ini data primer yang peneliti gunakan adalah yang bersumber dari hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadits serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui buku, artikel, jurnal atau rujukan lain yang berlaku sebagai faktor pendukung dalam penulisan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan studi kepustakaan (*Library Research*) selain itu, untuk menganalisis data agar terkumpul dengan baik, maka dibutuhkan teknik argumentatif kemudian langkah yang harus digunakan oleh peneliti yaitu sebagai berikut:²⁶

- a. Reduksi data yaitu pengumpulan data yang berupa kepustakaan.

²⁵Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 1997), hlm.. 41.

²⁶Iskandar. *Metodologi Penelitian Kualitatif Aplikasi untuk Pendidikan Hukum, Ekonomi dan Management Sosial, Humaniora, Politik, Agama dan Filsafat*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2009), cet.1, hlm. 69.

- b. Display data yaitu penggunaan data yang berbentuk teknik argumentatif.
- c. Verifikasi data yaitu mengambil kesimpulan yang merupakan analisis lanjutan dari reduksi data dan display data.

H. Sistematika Penulisan

Supaya mendapatkan gambaran dalam penelitian ini, maka perlu kiranya untuk merumuskan sistematika penulisan, yakni sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan. Pada bagian bab ini berisi tentang Latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, pembatasan masalah, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II: Poligami dalam Diskursus Pemikiran. Pada bagaian ini akan memaparkan secara umum tentang pengertian poligami, sejarah poligami, serta poligami dalam Islam yang mencakup dua hal, yaitu: *pertama*, landasan normatif poligami dalam Islam, dan *kedua*, pandangan para ‘ulama dan reformis modern tentang poligami.

Bab III: Tinjauan Politik Hukum Indonesia. Pada bab ini akan memaparkan penjelasan tentang pengertian politik hukum dan cakupannya yang diambil dari beberapa tokoh dalam bidang ilmu hukum, tujuan politik hukum, hubungan kausalitas politik dengan hukum, konfigurasi politik dan karkter produk hukum serta peranan politik hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia

Bab IV: Politik Hukum Poligami dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Pada bab ini peneliti akan berupaya mengulas dan mendeskripsikan bagaimana ketentuan-ketentuan praktik poligami dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pada bab ini pula, peneliti akan berupaya menganalisa bagaimana politik hukum poligami dalam

peraturan perundang-undangan di Indonesia, dengan asumsi bahwa hukum sebagai *output* dari politik.

Bab V: Penutup. Pada bagian ini berisi tentang kesimpulan dari uraian yang telah dipaparkan sekaligus jawaban atas rumusan masalah yang ada. Bagian ini juga berisi saran-saran peneliti sebagai respon peneliti terhadap temuan-temuan selama penulisan skripsi ini yang dapat disumbangkan sebagai rekomendasi untuk kajian pada permasalahan yang sama lebih lanjut.

